



P U T U S A N
NOMOR 327/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HALISAH DG CICONG, bertempat tinggal di Cikoang, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Ahmad Mado, beralamat di Cikoang, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Takalar No. 20/KI/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor Register : 20/K.I/2021 pada tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding semula Penggugat;

Lawan

SIRAJONG BIN MALE, bertempat tinggal di Cikoang, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Makkatang Tn. Siriwa, beralamat di Dusun Cikoang, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Takalar No. 19/KI/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor Register : 19/K.I/2021 pada tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 327/PDT/2021/PT.MKS, tanggal 12 November 2021 tentang Penunjukan

Hlm.1 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 327/PDT/2021/PT.MKS, tanggal 12 November 2021 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka. tanggal 23 September 2021 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.245.000,00 (Dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka. tanggal 23 September 2021;

Membaca Relas pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 5 Oktober 2021, ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Oktober 2021;

Hlm.2 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021 telah menyatakan banding, dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka, pada tanggal 21 Oktober 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23/Pdt.G/2021/PN Tka yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan/keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang dimohonkan banding adalah sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menyimpulkan fakta dan peristiwa yang disampaikan oleh para pihak dalam jawab menjawab sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 25 yang menyatakan:

“ Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek sengketa seluas 300 m² (meter persegi) yang telah tercatat pada peta blok nomor 87 atas nama Sirajong B Male

Hlm.3 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) yang terletak di Cikoang, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar adalah milik Penggugat?

2. Apakah benar perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?"

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta berupa tanah perkampungan dalam lumpok Cikoang persil 29 rincik Nomor 11 Kahir 173 dengan luas 0,08 Ha (8 Are) pada peta Blok 002 Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang terletak di Dusun Cikoang Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah atas nama Dg. Dayang peta blok nomor 79 dan tanah atas nama Kamaria peta blok nomor 78.
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah atas nama Dg. Sompas semula atas nama Tuan Matte peta blok nomor 92.
- Sebelah Barat : Jalan

2. Bahwa tanah tersebut pada dalil gugatan point 1 diatas berasal dari Kamalu bin Hamuka, karena tidak mempunyai anak keturunan maka menurut hukumnya tanah tersebut beralih kepada saudara satu-satunya yaitu Suppa' binti Hamuka (Ibu Penggugat) selanjutnya beralih kepada penggugat.

3. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat menjual sebahagian tanah tersebut dalil gugatan point 1 yaitu pada sisi sebelah selatan dengan ukuran 18 meter x 1 meter kepada Sompas Bin Ibrahim, sehingga tanah milik Penggugat (tanah peninggalan Kamalu bin Hamuka) tersebut pada dalil point 1 diatas batas-batasnya menjadi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah atas nama Dg Dayang peta blok nomor 79 dan tanah atas nama Kamaria peta blok nomor 78
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah atas nama Dg Sompas (yang dibeli dari Penggugat dengan ukuran 18 meter x 1 meter dan yang semula atas nama Tuan Matte peta blok nomor 92
- Sebelah Barat : Jalan

Hlm.4 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tahun 2010 di Desa Cikoang diadakan Sismiop untuk pendataan obyek dan subyek PBB dimana tanah milik Penggugat tersebut pada dalil gugatan point 3 pada peta blok Desa Cikoang menjadi 4 (empat) petak masing-masing:
 - 4a Petak nomor 84 atas nama Halisah (Penggugat) seluas 142 m²;
 - 4b Petak nomor 85 atas nama Jainuddin Bin Tn Raja seluas 199 m²;
 - 4c Petak nomor 86 atas nama Tn Raja Bin Tn Male seluas 222 m²;
 - 4d Petak nomor 87 atas nama Sirajong Bin Male (Tergugat) seluas 300 m².
5. Bahwa tanah petak nomor 84 atas nama Halisah seluas 142 meter persegi dengan batas-batas: Sebelah Utara: Tanah atas nama Dg. Dayang peta blok nomor 79; Sebelah Timur: Tanah peta blok nomor 85 SPPT atas nama Jainuddin Bin Tn Raja; Sebelah Selatan: Tanah peta blok nomor 86 SPPT atas nama Tn Raja; Sebelah Barat: jalan; tetap dikuasai oleh Pengugat yang didalamnya berdiri rumah yang ditempati oleh Lebang Binti Tompo dengan status hanya menumpang.
6. Bahwa yang menjadi sengketa selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa adalah :

Tanah petak nomor 87 atas nama Sirajong B Male seluas 300 meter persegi didalamnya berdiri rumah yang ditempati oleh Tergugat dengan batas-batas:

 - Sebelah Utara: Bagian tanah milik Penggugat dalil point 3 (dalam peta blok tercatat nomor 85 atas nama Jainuddin Bin Tn Raja dan Tanah peta blok nomor 86 atas nama Tn Raja);
 - Sebelah Timur: Jalan;
 - Sebelah Selatan: Tanah atas nama Sompia Bin Ibrahim (yang dibeli dari Penggugat dengan ukuran 18 meter x 1 meter dan yang semula atas nama Tuan Matte peta blok nomor 92);
 - Sebelah Barat: Jalan;

Sedangkan Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 1 dan 2 adalah hal yang tidak benar oleh karena obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah milik Kamalu bin Hamuka sehingga sangat beralasan ketika dikatakan Penggugat salah menentukan obyek sengketa (dalil jawaban point 3).

Hlm.5 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 4 adalah hal yang benar sehingga Tergugat tidak perlu menguraikan secara jelas (dalil jawan point 4).
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada posita poin 6 adalah hal yang sangat keliru oleh karena obyek tersebut tidak dapat dikatakan obyek sengketa hal mana tanah peta blok 87 atas nama Tergugat yang diperoleh oleh Tergugat dari Tondang Dg Bau yang merupakan warisan dari bapaknya yakni Mappaiyo Tn Piyo' (dalil jawaban point 5).
- Bahwa sebelum Mappaiyo Tn Piyo meninggal dunia sekitar Tahun 1960 Mappaiyo Tn Piyo memberikan tanah serta rumah yang berdiri diatas obyek yang disengketakan oleh penggugat kepada anaknya Tondang Dg Bau secara lisan dan sebagai anak perempuan satu-satunya (dalil jawaban point 7).

Bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatan semula dan Tergugat dalam Dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil jawaban semula.

Bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka seharusnya yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek sengketa seluas 300 m² (meter persegi) yang tercatat pada peta blok nomor 87 SPPT atas nama Sirajong B Male (Tergugat) terletak di Cikoang Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar adalah bagian dari tanah seluas 0,08 Ha milik Penggugat?
2. Apakah benar tanah sengketa yang dikuasai Tergugat berasal dari Mappaiyo Tn Piyo yang diberikan secara lisan kepada anaknya bernama Tondang Dg Bau Kemudian Tondang Dg Bau memberikan pula secara lisan kepada Tergugat.

Bahwa penetapan pokok permasalahan dalam suatu perkara sangat penting, mengingat dengan penetapan pokok permasalahan yang tepat akan menjadi mudah bagi para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Kedua

Bahwa Majelis Hakim salah menyimpulkan data dan fakta, lalu dengan begitu saja menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak/dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikannya terhadap obyek sengketa,

Hlm.6 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 31-32 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan asas actori in cambit probatio yang terdapat dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Selanjutnya asas tersebut juga dimuat dalam Pasal 283 RBg dimana dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (formeel waarheid), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke persidangan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena tidak ada satupun alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas obyek sengketa kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya terhadap obyek sengketa.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagaimana dalam putusannya halaman 25 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 di Desa Cikoang diadakan Sismiop untuk pendataan obyek dan subyek PBB dimana Peta Blok 002 Desa Cikoang dibagi menjadi 4 (empat) petak masing-masing:

- 4a. Petak nomor 84 atas nama Halisah (Penggugat) seluas 142 m² (meter persegi);
- 4b. Petak nomor 85 atas nama Jainuddin Bin Tn Raja seluas 199 m² (meter persegi);
- 4c. Petak nomor 86 atas nama Tn Raja Bin Tn Male seluas 222 m² (meter persegi);
- 4d. Petak nomor 87 atas nama Sirajong Bin Male (Tergugat) seluas 300 m² (meter persegi);”

Hlm.7 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas adalah dalam kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat point 4 dimana dalil gugatan point 4 merupakan rangkaian atau satu kesatuan dengan dalil gugatan point 1, point 2 dan point 3 sehingga dalil-dalil gugatan point 1, point 2 dan point 3 haruslah dianggap telah terbukti pula.

Ketiga

Bahwa Majelis Hakim berlaku terlalu formil dan normative dalam menilai pembuktian Penggugat yang harus sama persis dengan yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai jenis-jenis peralihan hak atas tanah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 30 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa jenis-jenis peralihan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu peralihan hak atas tanah melalui pewarisan, hibah, lelang dan jual beli. Adapun setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai alas hak kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti dari Penggugat yang menerangkan terjadinya peralihan hak atas obyek sengketa dari Kamalu Bin Hamuka yang beralih kepada saudara satu-satunya yaitu Suppa' Binti Hamuka yang merupakan ibu Penggugat dan selanjutnya beralih kepada Penggugat baik melalui pewarisan, hibah, lelang, maupun jual beli sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya menerangkan jika Kamalu Bin Hamuka sebagai pemilik atas obyek sengketa, namun tidak dapat membuktikan peralihan hak atas obyek sengketa;”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah dalam kaitannya dengan dalil gugatan point 2 tentang asal usul obyek sengketa dan urutan ahli waris dari Kamalu Bin Hamuka dimana, Kamalu Bin Hamuka yang tidak

Hlm.8 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai anak keturunan namun mempunyai saudara satu-satunya bernama Suppa' Binti Hamuka dan Suppa' Binti Hamuka mempunyai seorang anak yaitu Penggugat sehingga menurut hukumnya harta peninggalan Kamalu Bin Hamuka secara otomatis beralih kepada ahli warisnya terakhir yaitu Penggugat.

Bahwa dalil gugatan point 2 tersebut harus dianggap benar, diakui atau setidaknya tidak dibantah seperti halnya dan sebagai rangkaian dari dalil point 4 diatas.

Keempat

Bahwa Majelis Hakim salah dalam menilai hasil pemeriksaan/keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Baso Sikki dan saksi Habibong sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 30-31 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 308 RBg mengatur bahwa tiap kesaksian harus disertai dengan keterangan tentang bagaimana Saksi mengetahui kesaksiannya dimana pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian. Adapun terkait dengan keterangan saksi Baso Sikki dan Habibong yang menyatakan jika obyek sengketa diperoleh Penggugat sebagai warisan dari Kamalu, namun tidak menyaksikan secara langsung proses peralihan hak atas obyek sengketa yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 308 RBg dimana keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;"

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas berkaitan dengan keterangan saksi Baso Sikki dan saksi Habibong yang menerangkan hal-hal yang saksi lihat dan mengetahui sendiri sebagai berikut:

Saksi Baso Sikki menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

Hlm.9 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki surat-surat terkait kepemilikan atas obyek sengketa yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), namun saksi tidak pernah melihat secara langsung, akan tetapi hanya sering mendengar dari orang-orang jika Penggugat selalu membayar pajak atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat sebagai warisan dari paman Penggugat yang bernama Kamalu karena Kamalu tidak mempunyai anak sehingga warisannya diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya istri saksi atas nama Dg. Sompia pernah membeli tanah yang merupakan bagian dari obyek sengketa sebesar 1 m (satu meter) pada tahun 2001 dari Penggugat;
- Bahwa saksi membeli dari Penggugat oleh karena disampaikan oleh Pemerintah setempat jika tanah tersebut milik Penggugat yang berasal dari Kamalu;
- Bahwa Tergugat mengetahui dan tidak keberatan pada saat saksi membeli tanah dengan ukuran 1 (satu) meter tersebut kepada Penggugat;

Saksi Habibong menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat oleh karena saksi pernah menagih pajak atas obyek sengketa kepada Penggugat ketika menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1990an sampai tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah melihat rincik dan piagam tahun 1976 obyek sengketa tersebut atas nama Kamalu Bin Hamuka;

Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selengkapya adalah sebagaimana dalam putusan halaman 14, halaman 15 dan halaman 16.

Kelima

Bahwa Majelis Hakim salah dalam mengesampingkan bukti surat Penggugat bertanda P-6 sampai dengan P-32 sebagai surat-surat bukti yang tidak merujuk kepada obyek sengketa.

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut seharusnya tidak dengan begitu saja mengesampingkan karena bukti-bukti surat tersebut (bukti P-6 sampai dengan bukti P-32) saling bersesuaian dan mendukung bukti-bukti lain yang membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat.

Hlm.10 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Keenam

Bahwa Majelis Hakim bersikap tidak adil dan cenderung memihak pada kepentingan Tergugat dimana Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan pula pokok masalah yang berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat yaitu “Apakah benar obyek sengketa berasal dari Mappaiyo Tn Piyo yang beralih kepada anaknya bernama Tondang Dg Bau kemudian Tondang Dg Bau memberikan kepada kemenakannya yaitu Tergugat?”

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang berbunyi “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Demikian Memori Banding dari Pembanding selanjutnya Pembanding semula Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No: 23/Pdt.G/2021/PN.Tka., tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah tersebut pada dalil gugatan point 1(dalil gugatan point 3) yaitu: tanah perkampungan dalam kelompok Cikoang persil 29 nomor rincik 11 kohir 173 atas nama Kamalu Bin Hammuka dengan luas 0,08 Ha (8 are) terletak di Dusun Cikoang Desa Cikoang kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

Adalah harta peninggalan dari almarhum Kamalu Bin Hammuka yang beralih kepada Suppa' bin Hammuka selanjutnya beralih kepada Penggugat.

3. Bahwa obyek sengketa pada dalil gugatan point 6 yaitu:
Tanah petak nomor 87 atas nama Sirajong B Male seluas 300 meter persegi didalamnya berdiri rumah yang ditempati oleh Tergugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Tanah peta blok nomor 85 atas nama Jainuddin Bin Tn Raja dan Tanah peta blok nomor 86 atas nama Tn Raja;

Hlm.11 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



- Sebelah Timur: Jalan;
- Sebelah Selatan: Tanah atas nama Sompah Bin Ibrahim (yang dibeli dari Penggugat dengan ukuran 18 meter x 1 meter dan yang semula atas nama Tuan Matte peta blok 92);
- Sebelah Barat: Jalan;

Adalah bagian dari tanah harta peninggalan Kamalu Bin Hamuka yang telah menjadi milik Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mendaftarkan tanah sengketa menjadi atas namanya, menguasai dan mempertahankan tanah sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun kepada Penggugat.
6. Menyatakan segala bentuk surat yang ada dan dapat menimbulkan hak atas tanah obyek sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah, batal demi hukum atau tidak mengikat.
7. Menyatakan sitajaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

DAN atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pembanding semula Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama alasan-alasan memory Banding Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak hal-hal yang sangat urgen yang perlu dipertimbangkan karena Majelis hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat sesuai dengan kewenangannya.-

Menimbang walaupun menyimpangi pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama sesuai keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memorynya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terlalu formil dan normatief dengan menggunakan PP. No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan KUHPdata yang berkaitan peralihan hak atas tanah, namun demikian tidak satupun saksi baik saksi Penggugat maupun saksi tergugat yang menerangkan Kamalu bin Hamuka pernah menguasai Objek sengketa, bahkan para saksi tidak mengenal Kamalu bin Hamuka sehingga Kamalu bin

Hlm.12 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamuka tidak ada alasan untuk mengalihkan Objek sengketa kepada siapapun juga.-

Menimbang bahwa mengenai bukti surat dari Pembanding semula Penggugat yang merupakan tanda bukti pembayaran pajak tidak merupakan tanda bukti alas hak atas tanah, bahkan sebagian tanda bukti Pembayaran Pajak Pembanding semula Penggugat adalah tidak berkaitan dengan Objek sengketa karena objek sengketa seluas 300 m2 sedangkan yang diajukan hanya seluas 142 m2 yang dapat dilihat dalam bukti P-17 s/d P-26. Sebaliknya pihak Terbanding semula tergugat mengajukan tanda bukti Pembayaran Pajak terhadap objek sengketa seluas 300 m2 (bukti T-2 s/d T-12).-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka. tanggal 23 September 2021, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka. tanggal 23 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tak. tanggal 23 September 2021 harus dipertahankan dan dikuat Pengadilan Tingkat Banding.-

Hlm.13 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tak. tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan putusan a quo di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tka. tanggal 23 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu **tanggal 5 Januari 2022**, oleh kami : Corry Sahusilawane, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.MM dan Ferdinandus B, S.H.M,H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari Senin **tanggal 10 Januari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. St. Normah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Hlm.14 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ZS

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Thamrin Tarigan, SH,MH.MM.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Ferdinandus B. SH. MH

Panitera Pengganti,

Hj. St.Normah, S.H.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan..... | <u>Rp.134.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah).- | |

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR.AS,S.Sos.,M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001.

Hlm.15 dari 14 hlm Putusan No 327/Pdt/2021/PT.MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)